



# LAPORAN KEUANGAN AUDITED

## TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2024 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 11 Juni 2025  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**  
Kepala Dinas,

**Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd**  
NIP. 19680825 199412 2 006

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 11 Juni 2025

**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**  
Kepala Dinas,

**Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd**

NIP. 19680825 199412 2 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>II</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....</b>	<b>IV</b>
<b>A. Laporan Realisasi Anggaran .....</b>	<b>V</b>
<b>B. Neraca .....</b>	<b>VI</b>
<b>C. Laporan Operasional .....</b>	<b>VII</b>
<b>D. Laporan Perubahan Ekuitas .....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan .....	3
<b>BAB II INFORMASI UMUM DINAS PARIWISATA.....</b>	<b>4</b>
<b>PROVINSI SULAWESI TENGAH.....</b>	<b>4</b>
2.1 Pendahuluan.....	4
2.2 Tugas Pokok.....	5
2.3 Fungsi.....	5
2.4 Struktur Organisasi .....	5
2.5 Isu – Isu Strategis.....	11
2.6 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana.....	12
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>14</b>
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....	14
3.1.1 Pendapatan Daerah.....	14
3.1.2 Belanja Daerah .....	14
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>17</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	17
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	17
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	18
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca .....	18
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran .....	30
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional .....	32

4.3.4	Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....	34
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP .....	34
4.4.1	Koreksi Kesalahan .....	34
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS</b>		
<b>PARIWISATAPROVINSI SULAWESI TENGAH .....</b>		<b>35</b>
5.1	Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran .....	35
5.1.1	Pendapatan Daerah-LRA .....	35
5.1.2	Belanja Daerah .....	36
5.1.3	Surplus/(Defisit) – LRA .....	53
5.2	Penjelasan Pos-pos Neraca .....	54
5.2.1	Aset .....	54
5.2.2	Kewajiban .....	68
5.2.3	Ekuitas .....	69
5.3	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional .....	69
5.3.1	Pendapatan – LO .....	69
5.3.2	Beban - LO .....	70
5.3.3	Surplus/(Defisit) – LO .....	78
5.4	Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	78
5.4.1	Ekuitas Awal .....	79
5.4.2	Surplus/(Defisit) – LO .....	79
5.4.3	Koreksi Ekuitas Lainnya .....	79
5.4.4	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....	80
<b>BAB VI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN .....</b>		<b>85</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>		<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Struktur Anggaran Tahun 2024.....	14
Tabel 3. 2	Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2024.....	15
Tabel 4. 1	Kapitalisasi Aset Tetap.....	23
Tabel 4. 2	Masa Manfaat Aset Tetap.....	26
Tabel 5. 1	Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024.....	36
Tabel 5. 2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024.....	38
Tabel 5. 3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024.....	40
Tabel 5. 4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024.....	43
Tabel 5. 5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	44
Tabel 5. 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	46
Tabel 5. 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	48
Tabel 5. 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	49
Tabel 5. 9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024.....	51
Tabel 5. 10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	52
Tabel 5. 11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	52
Tabel 5. 12	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.....	53
Tabel 5. 13	Rincian Aset per 31 Desember 2024.....	54
Tabel 5. 14	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024.....	55
Tabel 5. 15	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024.....	58
Tabel 5. 16	Rincian Mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen – Properti Investasi Tahun 2024.....	58
Tabel 5. 17	Rincian Pembentukan Properti Investasi per 31 Desember 2024.....	59
Tabel 5. 18	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024.....	60
Tabel 5. 19	Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2024.....	61

Tabel 5. 20	Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2024.....	62
Tabel 5. 21	Rincian Mutasi Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024.....	62
Tabel 5. 22	Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 .....	64
Tabel 5. 23	Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024.....	65
Tabel 5. 24	Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap (Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2024 .....	64
Tabel 5. 25	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024.....	65
Tabel 5. 26	Rincian Pembentukan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 .....	66
Tabel 5. 27	Rincian Mutasi Aset Lainnya - Aset Lain-lain Tahun 2024 .....	66
Tabel 5. 28	Rincian Pembentukan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 .....	67
Tabel 5. 29	Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Lainnya (Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2024 .....	68
Tabel 5. 30	Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023.....	69
Tabel 5. 31	Beban Operasi – LO Tahun 2024 dan 2023 .....	69
Tabel 5. 32	Perbandingan Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2024 .....	72
Tabel 5. 33	Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 .....	72
Tabel 5. 34	Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 .....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1	Komparasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	35
Gambar 5. 2	Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 .....	36
Gambar 5. 3	Komparasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023 .....	37
Gambar 5. 4	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024.....	38
Gambar 5. 5	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023.....	39
Gambar 5. 6	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 .....	40
Gambar 5. 7	Komposisi Realisasi Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 .....	41
Gambar 5. 8	Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tahun 2024 .....	42
Gambar 5. 9	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 .....	43
Gambar 5. 10	Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Jasa Tahun 2024.....	45
Gambar 5. 11	Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan Tahun 2024	47
Gambar 5. 12	Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 .....	49
Gambar 5. 13	Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024....	51
Gambar 5. 14	Komposisi Persediaan Bahan Pakai Habis Per 31 Desember 2024.....	57
Gambar 5. 15	Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Tahun 2024 .....	60
Gambar 5. 16	Beban Operasi – LO Tahun 2024.....	70

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**DINAS PARIWISATA**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Secara umum catatan atas laporan keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu: catatan/penjelasan atas pos-pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan laporan kinerja disusun secara terpisah. Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisis Laporan Keuangan.

Bab VI Analisis Laporan Keuangan (ALK)

Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

## **BAB II**

### **INFORMASI UMUM DINAS PARIWISATA**

#### **PROVINSI SULAWESI TENGAH**

### **2.1 Pendahuluan**

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah unsur pelaksana teknis pemerintah provinsi di bidang pembangunan pariwisata, mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai perumus kebijakan dan koordinator dalam upaya pengembangan kepariwisataan daerah. Seiring dengan kemajuan pembangunan yang sedang dilaksanakan dalam berbagai bidang, pembangunan bidang pariwisata perlu menjadi perhatian karena bidang tersebut memiliki potensi yang sangat besar dan akan berdampak positif terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Perkembangan pariwisata pada hakekatnya adalah perwujudan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan diri secara aktif terhadap lingkungan, karena hal tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah. Sektor Pariwisata memiliki peran yang strategis dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian lokal maupun nasional.

Disamping itu pelestarian dan pengembangan pariwisata untuk menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap pariwisata, meningkatkan kualitas kehidupan dan memperkuat ketahanan bangsa, yang pada akhirnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pariwisata sebagai salah satu unsur dari Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mampu berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja tahun 2023 tersebut maka Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023.

Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan dan Tugas di Bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah unsur

pelaksana teknis pemerintah provinsi di bidang pembangunan Pariwisata, mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai perumus kebijakan dan koordinator dalam upaya pengembangan kepariwisataan daerah.

## **2.2 Tugas Pokok**

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah untuk membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

## **2.3 Fungsi**

Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Destinasi, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Pembinaan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

## **2.4 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi yang diuraikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah
  - 1. Kepala Dinas
  - 2. Sekretaris
    - a. Sub Bagian Keuangan dan Asset
    - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional
  - 3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - 4. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
  - 5. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - 6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 7. Kelompok jabatan fungsional
- b) Tugas Sekretariat dan Bidang-Bidang

- 1. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dikepalai oleh seorang pejabat Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum, dan korpri di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
  - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
  - c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
  - d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum dan Korpri.
  - e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
  - f. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- 2. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perwilayahan, investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem pariwisata, atraksi dan tata kelola destinasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perwilayahan dan investasi pariwisata, infrastruktur dan ekosistem, atraksi dan tata kelola destinasi.
- b. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Pengembangan Kawasan Pariwisata.
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan Destinasi pariwisata, melaksanakan kajian/penelitian pengembangan Destinasi pariwisata dan penerbitan perizinan berusaha berbasis pariwisata.
- d. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan kawasan pariwisata, koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam pengembangan kawasan melaksanakan pariwisata, kegiatan teknis pengembangan kawasan pariwisata meliputi pembinaan dan penataan kawasan pariwisata unggulan dan prioritas Provinsi.
- e. Perumusan kebijakan teknis bidang berupa penyiapan data dan bahan bagi pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan pengembangan sadar wisata dan kerja sama antar lembaga dan masyarakat serta pemberdayaan tenaga kerja mandiri, melakukan pembinaan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata, melaksanakan kegiatan teknis peningkatan pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata dalam upaya pengembangan destinasi dan kawasan wisata.
- f. Penyiapan bahan kerja sama bagi pengembangan Destinasi pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata pengembangan destinasi dan daya tarik wisata.

- g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan Destinasi pariwisata dan kawasan pariwisata peningkatan daya tarik wisata.
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  - i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang pengembangan Destinasi Pariwisata.
3. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- b. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata, Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang penguatan promosi, penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi, Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- e. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Penguatan promosi, Penyediaan data dan penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Fasilitasi kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan berdasarkan program dan kebijakan untuk pengembangan pemasaran pariwisata.

- g. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang penguatan promosi, Penyediaan data dan Penyebaran Informasi pariwisata Provinsi Fasilitas kegiatan Pemasaran Pariwisata, dan Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan.
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
  - i. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Pemasaran Pariwisata. di Bidang Pengembangan
4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan Bidang Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- b. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis Pengembangan di Bidang Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan Manajemen Ekonomi Kreatif.
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan Ekonomi Kreatif.
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pengembangan ekonomi kreatif.

- g. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya sektor ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak Kekayaan Intelektual.
- h. Penyiapan bahan dan data untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan ekonomi kreatif yang berdaya saing.
- i. Penyiapan bahan rumusan dan kebijakan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kota kreatif, ruang kreatif, dan jaringan orang kreatif.
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- k. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

#### 5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan memiliki fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- e. Pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- f. Pemberian bimbingan teknis, workshop, sosialisasi dan supervisi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- h. Melaksanakan program pelatihan dan skema uji kompetensi di bidang pengembangan standar kompetensi dan kerangka kualifikasi bidang Pariwisata.
- i. Memfasilitasi pendirian lembaga sertifikasi profesi bidang Pariwisata, pembentukan Badan Promosi Daerah dan kerjasama antar lembaga Pariwisata dan lembaga lainnya dalam program penguatan Sumber Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- j. Pengembangan standar dan peningkatan Kompetensi Profesi Ekonomi Kreatif.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- l. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

## 2.5 Isu – Isu Strategis

Berdasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada dan telaahan visi dan misi pembangunan pariwisata, sasaran jangka menengah sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka sudah tergambar dengan jelas tentang pelayanan OPD Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah. Dari gambaran pelayanan tersebut bila ditinjau dari aspek implikasi RTRW dan KLHS, dapat dikemukakan hal-hal penting yang akan menjadi agenda Prioritas dalam Pembangunan Pariwisata Daerah Sulawesi Tengah.

Beberapa isu strategis yang perlu dikemukakan yaitu :

1. Perbaikan/revitalisasi sarana prasarana di destinasi wisata yang terdampak bencana alam.
2. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam peruntukan pariwisata yang belum optimal.
3. Pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata untuk pembentukan kawasan strategis pariwisata provinsi.
4. Perlunya penyusunan berbagai penelitian dan kajian tentang potensi pariwisata daerah.
5. Pengembangan wisata berbasis pedesaan (desa wisata) yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.
6. Perlunya koordinasi terpadu lintas sektoral untuk Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan dapat merumuskan rencana aksi dan tindak lanjut untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Sulawesi Tengah.

7. Pengembangan Daya Saing Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.
8. Pentingnya mendorong para pelaku Ekraf untuk dapat memanfaatkan layanan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
9. Peningkatan kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia aparatur bidang pariwisata, mitra usaha pariwisata, tenaga kerja pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif serta mendorong pelaksanaan sertifikasi bagi tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
10. Pembuatan paket wisata dan peningkatan promosi pemasaran pariwisata yang berbasis digital.
11. Peningkatan kemitraan pemasaran di antara para pelaku pariwisata, baik antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan swasta maupun antar pelaku industri pariwisata di sektor swasta.
12. Koordinasi dan sinkronisasi data-data kepariwisataan antar bidang maupun lintas sektoral.

## 2.6 Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana

Dalam Penyelenggaraan TUPOKSI Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan kondisi kepegawaian pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

### Jumlah Serta Susunan Personil Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Golongan Per 31 Desember 2024

PEGAWAI	JUMLAH
Golongan IV	13 Orang
Golongan III	40 Orang
Golongan II	4 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>57 Orang</b>

### Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai Jabatan Per 31 Desember 2024

Pegawai	Jumlah
Eselon II	1 Orang
Eselon III	5 Orang

<b>Pegawai</b>	<b>Jumlah</b>
Eselon IV	2 Orang
Fungsional	10 Orang
Pelaksana	39 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>57 Orang</b>

**Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2024**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
S2	18 Orang
S1	29 Orang
Sarjana Muda/D3	2 Orang
S L T A	8 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>57 Orang</b>

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan**

Anggaran pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Daerah memiliki struktur anggaran pada Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Pendapatan Daerah	100.000.000,00	65.000.000,00	65,00	(35.000.000,00)
Belanja Daerah	21.403.749.267,00	19.416.163.402,00	90,71	(1.987.585.865,00)
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(21.303.749.267,00)</b>	<b>(19.351.163.402,00)</b>	<b>90,83</b>	<b>(1.800.093.588,00)</b>

**3.1.1 Pendapatan Daerah**

Anggaran pendapatan daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.000.000,00 atau 65,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pendapatan daerah berasal dari lain-lain PAD yang sah.

**3.1.2 Belanja Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mengelola anggaran belanja sebesar Rp21.403.749.267,00. Dari jumlah anggaran belanja daerah tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah merealisasikan sebesar Rp19.416.163.402,00 atau 90,71 persen untuk merealisasikan lima program yang telah direncanakan. Sehingga, terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.987.585.865,00. Berikut disajikan rekapitulasi sebaran realisasi belanja daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

**Tabel 3. 2**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Tahun 2024**

URAIAN	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>21.403.749.266,00</b>	<b>19.416.163.402,00</b>	<b>90,71</b>	<b>(1.987.585.864,00)</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>12.843.509.205,00</b>	<b>10.956.208.042,00</b>	<b>85,31</b>	<b>(1.887.301.163,00)</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	656.861.950,00	656.461.267,00	99,94	(400.683,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.891.375.268,00	6.043.280.574,00	76,58	(1.848.094.694,00)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	269.808.260,00	269.283.848,00	99,81	(524.412,00)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	112.855.000,00	112.796.800,00	99,95	(58.200,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	661.048.050,00	656.303.515,00	99,28	(4.744.535,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	792.236.600,00	789.310.000,00	99,63	(2.926.600,00)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.113.339.877,00	2.084.809.151,00	98,65	(28.530.726,00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.984.200,00	343.962.887,00	99,42	(2.021.313,00)
<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>3.835.347.101,00</b>	<b>3.783.472.892,00</b>	<b>98,65</b>	<b>(51.874.209,00)</b>
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	297.178.750,00	295.398.750,00	99,40	(1.780.000,00)
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.256.999.221,00	1.238.971.300,00	98,57	(18.027.921,00)
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2.281.169.130,00	2.249.102.842,00	98,59	(32.066.288,00)
<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>2.357.641.800,00</b>	<b>2.341.797.944,00</b>	<b>99,33</b>	<b>(15.843.856,00)</b>
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2.357.641.800,00	2.341.797.944,00	99,33	(15.843.856,00)

URAIAN	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>1.466.251.160,00</b>	<b>1.441.883.723,00</b>	<b>98,34</b>	<b>(24.367.437,00)</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	1.145.014.132,00	1.134.491.844,00	99,08	(10.522.288,00)
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	321.237.028,00	307.391.879,00	95,69	(13.845.149,00)
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>901.000.000,00</b>	<b>892.800.801,00</b>	<b>99,09</b>	<b>(8.199.199,00)</b>
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	641.286.699,00	638.473.187,00	99,56	(2.813.512,00)
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	259.713.301,00	254.327.614,00	97,93	(5.385.687,00)

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas di Bendahara Penerimaan

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kas di kas daerah.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2023.

c. Investasi Jangka pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

d. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak
  1. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet;  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu di atas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
  1. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet.  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
  1. Kualitas lancar;  
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas macet;

Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
  - b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
  - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- e. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

f. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa berikut:

- a) Barang Konsumsi;
- b) Barang pakai habis;
- c) Barang cetakan;
- d) Perangko dan materai;
- e) Obat-obatan dan bahan farmasi;
- f) Amunisi;
- g) Bahan untuk pemeliharaan;
- h) Suku cadang;
- i) Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
- j) Pita cukai dan leges;
- k) Bahan baku;
- l) Barang dalam proses/setengah jadi;
- m) Tanah/bangunan/barang lainnya yang dijual/diserahkan kepada masyarakat;
- n) Hewan, tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Kapitalisasi Aset Tetap**

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp. 0,00
2	Alat-alat Berat	Rp. 10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp. 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp. 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp. 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp. 10.000.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	Rp. 300.000,00
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp. 300.000,00
10	Alat-alat Ukur	Rp. 300.000,00
11	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp. 5.000.000,00
12	Peralatan Kantor	Rp. 300.000,00
13	Perlengkapan Kantor	Rp. 300.000,00
14	Mebeulair	Rp. 250.000,00
15	Alat Studio	Rp. 300.000,00
16	Alat Komunikasi	Rp. 500.000,00
17	Peralatan Pemancar	Rp. 500.000,00
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	Rp. 500.000,00
19	Alat Kedokteran	Rp. 300.000,00
20	Alat Kesehatan Umum	Rp. 300.000,00
21	Unit Alat Laboratorium	Rp. 300.000,00
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp. 300.000,00
23	Alat Peraga Praktek Sekolah	Rp. 300.000,00
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp. 300.000,00
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp. 300.000,00

No.	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratorium Lainnya (BATAN)	Rp. 300.000,00
27	Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp. 300.000,00
28	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp. 300.000,00
29	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Rp. 300.000,00
30	Senjata Api	Rp. 500.000,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	Rp. 500.000,00
32	Senjata Sinar	Rp. 500.000,00
33	Alat Khusus Kepolisian	Rp. 500.000,00
34	Komputer Unit	Rp. 300.000,00
35	Peralatan Komputer	Rp. 300.000,00
36	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp. 10.000.000,00
37	Konstruksi/Pembelian Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 0,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp. 0,00
39	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp. 0,00
40	Hewan/Ternak dan Tanaman	
	a. Hewan	Rp. 500.000,00
	b. Ternak	Rp. 500.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	Rp. 300.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp. 500.000,00
41	Lainnya (selain yang tersebut dari nomor 1 s/d 40 di atas)	Rp. 300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.

- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4. 2**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
<b>ASET TETAP</b>	
<b>Peralatan dan Mesin</b>	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Peralatan Komunikasi Navigasi	20
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan Umum	5
Unit Alat Laboratorium	8
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumntasi	10
Senjata Api	10

<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
Persenjataan Non Senjata Api	3
Senjata Sinar	5
Alat Khusus Kepolisian	5
Komputer Unit	4
Peralatan Komputer	4
Alat Eksplorasi Topografi	5
Alat Eksplorasi Geofisika	10
Alat Pengeboran Mesin	15
Alat Pengeboran Non Mesin	5
Sumur	5
Produksi	5
Pengolahan dan Pemurnian	15
Alat Bantu Eksplorasi	15
Alat Bantu Produksi	15
Alat Deteksi	5
Alat Pelindung	5
Alat SAR	5
Alat Kerja Penerbangan	15
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
Unit Peralatan Proses/Produksi	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	10
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	10
Peralatan Olahraga	5
<b>Gedung dan Bangunan</b>	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
Bangunan Menara Perambuan	40
Tugu/Tanda Batas	50
<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Instalasi Air Bersih/ Air Baku	30

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30
Aset Tetap Lainnya	
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	5
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	40
Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	10

9. Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
  11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
- a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
  - b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
1. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).

2. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- c. Aset Lainnya
1. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
    - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
    - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  2. Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  3. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
  4. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  5. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
  - 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
    - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan

- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
  - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

##### **1. Pendapatan**

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pendapatan LRA diakui pada saat :
  - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
  - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
  - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
  - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
  - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
  - 1) Pengeluaran belanja berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
  - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Surplus atau Defisit
  - a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
  - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
  - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari
    1. Pendapatan Asli Daerah,
    2. Pendapatan Transfer, dan
    3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
  - c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
    1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
  - d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  - b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
  - c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
  - e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
  - f. Beban diakui pada :
    1. Saat timbulnya kewajiban;
    2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
    3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - g. Beban diukur sesuai dengan:
    1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
    2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

#### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

##### 4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
4. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
5. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.


**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN DINAS PARIWISATA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>5.1.1 Pendapatan Daerah-LRA</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>160.916.019,00</b>

Pendapatan daerah - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp65.000.000,00 atau 65,00 persen dari anggaran pendapatan daerah sebesar Rp100.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan tidak melampaui anggaran pendapatan yang ditetapkan. Realisasi pendapatan daerah – LRA tahun 2024 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Berikut disajikan grafik perbandingan dari realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 dan 2023.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023**



Pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp95.916.019,00 atau 59,61 persen dari jumlah realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp160.916.019,00. Pendapatan asli daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 berasal dari lain-lain PAD yang sah yang hanya terdiri dari hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.

<b>5.1.2 Belanja Daerah</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
	<b>19.416.163.402,00</b>	<b>17.711.985.833,00</b>


Realisasi anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp19.416.163.402,00 atau 90,71 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp21.403.749.267,00. Jumlah realisasi belanja daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.704.177.569,00 dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp17.711.985.833,00. Berikut disajikan rincian belanja daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

**Tabel 5. 1**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	19.689.459.805,91	17.721.903.402,00	90,01	(1.967.556.403,91)
Belanja Modal	1.714.289.461,09	1.694.260.000,00	98,83	(20.029.461,09)
<b>Jumlah</b>	<b>21.403.749.267,00</b>	<b>19.416.163.402,00</b>	<b>90,71</b>	<b>(1.987.585.865,00)</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian belanja daerah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terealisasi sebesar Rp17.721.903.402,00 atau 90,01 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp19.689.459.805,91. Belanja modal terealisasi sebesar Rp1.694.260.000,00 atau 98,83 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.714.289.461,09. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja daerah tahun 2024.


**Gambar 5. 2**  
**Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024**



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi memiliki kontribusi tertinggi yaitu sebesar 91,27 persen dari jumlah realisasi belanja daerah Dinas Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Sedangkan realisasi belanja modal memberikan kontribusi sebesar 8,73 persen dari jumlah realisasi belanja daerah tahun 2024. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja daerah tahun 2024 dan 2023.

**Gambar 5.3**  
**Komparasi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023**



Gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp121.807.569,00 atau 0,69 persen dari jumlah realisasi tahun 2023 sebesar Rp17.600.095.833,00. Sedangkan pada realisasi belanja modal tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.582.370.000,00 atau 1.414,22 persen dari jumlah realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar Rp111.890.000,00. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja daerah dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

	<b>Tahun 2024</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>17.721.903.402,00</b>	<b>17.600.095.833,00</b>


Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar Rp17.721.903.402,00 atau 90,01 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp19.689.459.805,91. Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp121.807.569,00 atau 0,69 persen dibandingkan jumlah realisasi tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp17.600.095.833,00. Realisasi belanja operasi tahun 2024 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja hibah. Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2024.

**Tabel 5. 2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024**

Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	7.723.875.268,30	5.876.136.116,00	76,08	(1.847.739.152,30)
Belanja Barang dan Jasa	11.965.584.537,61	11.845.767.286,00	99,00	(119.817.251,61)
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.689.459.805,91</b>	<b>17.721.903.402,00</b>	<b>90,01</b>	<b>(1.967.556.403,91)</b>


Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi belanja operasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp5.876.136.116,00 atau mencapai 76,08 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.723.875.268,30, belanja barang dan jasa yang terealisasi sebesar Rp11.845.767.286,00 atau mencapai 99,00 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp11.965.584.537,61, dan belanja hibah tidak dianggarkan pada tahun 2024. Sehingga, secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja operasi tahun 2024 yang tidak terealisasikan sebesar Rp1.967.556.403,91. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja operasi tahun 2024.

**Gambar 5. 4**  
**Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024**



Gambar di atas menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja operasi terbesar pada tahun 2024 berasal dari belanja Barang dan Jasa dengan kontribusi sebesar 66,84 persen dari jumlah realisasi belanja operasi, Sedangkan komposisi realisasi belanja operasi terendah pada tahun 2024 berasal dari belanja pegawai sebesar 33,16 persen dari jumlah realisasi belanja operasi tahun 2024. Berikut disajikan grafik komparasi realisasi belanja operasi tahun 2024 dan 2023.

**Gambar 5.5**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan Tahun 2023**



Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp224.622.878,00 atau 3,68 persen dibandingkan jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp6.100.758.994,00. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.188.581.947,00 atau 11,15 persen dibandingkan jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp10.657.185.339,00. Pada realisasi belanja hibah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp842.151.500,00 atau 100 persen dibandingkan jumlah realisasi belanja hibah tahun 2023 sebesar Rp842.151.500,00. Berikut disajikan realisasi anggaran belanja operasi dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>5.876.136.116,00</b>	<b>6.100.758.994,00</b>


Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja pegawai pada tahun 2024 sebesar Rp5.876.136.116,00 atau 76,08 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp7.723.875.268,30. Jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp224.622.878,00 atau 3,68 persen bila dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp6.100.758.994,00. Realisasi belanja pegawai tahun 2024 terdiri dari tiga item, yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Berikut disajikan rincian belanja pegawai tahun 2024.

**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.927.696.136,30	3.630.784.237,00	73,68	(1.296.911.899,30)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.661.059.132,00	2.110.231.879,00	79,30	(550.827.253,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.120.000,00	135.120.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.723.875.268,30</b>	<b>5.876.136.116,00</b>	<b>76,08</b>	<b>(1.847.739.152,30)</b>


Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Belanja gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp3.630.784.237,00 atau 73,68 persen dari jumlah yang dianggarkan. Pada item belanja tambahan penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp2.110.231.879,00 atau 79,30 persen dari jumlah yang dianggarkan. Dan item tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terealisasi sebesar Rp135.120.000,00 atau 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sehingga secara keseluruhan terdapat jumlah anggaran sebesar Rp1.847.739.152,30 yang tidak terealisasi. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

**Gambar 5.6**  
**Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024**



Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2024. Komposisi terbesar berada pada item belanja gaji dan tunjangan ASN yang berkontribusi sebesar 61,79 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2024. Sedangkan komposisi terendah berada pada item tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN yang hanya berkontribusi sebesar 2,30 persen dari jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2024.

**Gambar 5.7**  
**Komposisi Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024**




Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing kelompok belanja pegawai memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan PNS, komposisi realisasi terbesar yaitu pada item belanja gaji pokok PNS yang terealisasi sebesar Rp3.000.637.629,00 atau berkontribusi sebesar 82,64 persen dari jumlah realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu pada item belanja pembulatan gaji PNS yang terealisasi sebesar Rp51.128,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,001 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS.

Realisasi kelompok belanja tambahan penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item belanja yaitu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang terealisasi sebesar Rp2.110.231.879,00 atau 79,30 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.661.059.132,00.

Realisasi kelompok tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya terdiri dari tiga item belanja yaitu belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja honorarium pengadaan barang/jasa, dan belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan. Berikut disajikan komposisi realisasi kelompok tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

**Gambar 5. 8**  
**Komposisi Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan**  
**Objektif Lainnya Tahun 2024**



Gambar di atas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya tahun 2024. Komposisi realisasi terbesar yaitu pada item belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan yang terealisasi sebesar Rp123.720.000,00 atau berkontribusi sebesar 84,44 persen dari jumlah realisasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Sedangkan komposisi realisasi terendah yaitu pada item belanja honorarium pengadaan barang/jasa yang terealisasi sebesar Rp11.400.000,00 atau hanya berkontribusi sebesar 7,78 persen dari jumlah realisasi anggaran belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.845.767.286,00</b>	<b>10.657.185.339,00</b>


Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp11.845.767.286,00 atau 99,00 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp11.965.584.537,61. Realisasi belanja barang dan jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.188.581.947,00 atau 11,15 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp10.657.185.339,00. Berikut ini rincian realisasi belanja barang dan jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

**Tabel 5. 4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	4.059.046.048,61	4.029.250.517,00	99,27	(29.795.531,61)
Belanja Jasa	4.231.943.489,00	4.167.975.930,00	98,49	(63.967.559,00)
Belanja Pemeliharaan	198.520.000,00	197.591.787,00	99,53	(928.213,00)
Belanja Perjalanan Dinas	3.452.075.000,00	3.427.889.052,00	99,30	(24.185.948,00)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.000.000,00	23.060.000,00	96,08	(940.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>11.965.584.537,61</b>	<b>11.845.767.286,00</b>	<b>99,00</b>	<b>(119.817.251,61)</b>

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024 terdiri dari lima kelompok belanja yaitu belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Kelompok belanja dengan realisasi tertinggi yaitu pada kelompok belanja jasa terealisasi sebesar Rp4.167.975.930,00 atau 98,49 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.231.943.489,00. Sedangkan kelompok belanja dengan realisasi terendah yaitu pada kelompok belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar Rp23.060.000,00 atau 96,08 persen dari jumlah yang dianggarkan. Secara keseluruhan terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp119.817.251,61 yang tidak terealisasi pada tahun 2024. Berikut disajikan grafik komposisi belanja barang dan jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

**Gambar 5. 9**  
**Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024**



Gambar diatas menunjukkan bahwa masing-masing item memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024. Komposisi terbesar berada pada item belanja jasa yang berkontribusi sebesar 35,19 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang berkontribusi sebesar 0,19 persen dari jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024.

Masing-masing kelompok belanja barang dan jasa memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja barang hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja barang pakai habis yang terealisasi sebesar Rp4.029.250.517,00 atau 99,27 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.059.046.048,61 sehingga terdapat sisa anggaran belanja barang yang tidak terealisasi sebesar Rp29.795.531,61.


**Tabel 5. 5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	157.575.000,00	157.500.000,00	99,95	(75.000,00)
Belanja Bahan-Bahan Baku	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.062.901,00	8.986.000,00	99,15	(76.901,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	180.424.780,61	179.516.065,00	99,50	(908.715,61)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	48.589.900,00	47.965.800,00	98,72	(624.100,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	340.546.250,00	338.191.150,00	99,31	(2.355.100,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.586.713,00	7.433.500,00	97,98	(153.213,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.041.500,00	1.040.000,00	99,86	(1.500,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.440.065,00	14.373.700,00	99,54	(66.365,00)
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	239.820.559,00	237.025.000,00	98,83	(2.795.559,00)

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	45.587.048,00	45.452.000,00	99,70	(135.048,00)
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.897.029.332,00	1.894.482.000,00	99,87	(2.547.332,00)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.207.000,00	1.030.958.700,00	98,17	(19.248.300,00)
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.880.000,00	39.822.602,00	99,86	(57.398,00)
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.495.000,00	2.744.000,00	78,51	(751.000,00)
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	4.860.000,00	4.860.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.059.046.048,61</b>	<b>4.029.250.517,00</b>	<b>99,27</b>	<b>(29.795.531,61)</b>

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Barang adalah Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.894.482.000,00 atau 99,87 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Barang adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp1.040.000,00 atau 99,86 persen dari anggarannya.

**Gambar 5. 10**  
**Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Jasa Tahun 2024**



Pada gambar di atas, realisasi kelompok belanja jasa terdiri dari lima item belanja yaitu belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja jasa konsultasi konstruksi, serta belanja jasa konsultasi non konstruksi. Komposisi realisasi tertinggi berada pada item belanja jasa kantor yang terealisasi sebesar Rp2.563.288.180,00 dan berkontribusi sebesar 61,50 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja jasa. Sedangkan komposisi terendah berada pada item belanja iuran jaminan/asuransi yang terealisasi sebesar Rp10.087.000,00 dan hanya berkontribusi sebesar 0,24 persen dari jumlah realisasi kelompok belanja jasa.


**Tabel 5. 6**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	223.750.000,00	205.800.000,00	91,98	(17.950.000,00)
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.400.000,00	26.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.111.200.000,00	1.107.351.800,00	99,65	(3.848.200,00)
Belanja Jasa Tenaga Ahli	92.700.000,00	92.400.000,00	99,68	(300.000,00)
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	190.360.000,00	190.328.600,00	99,98	(31.400,00)
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	300.000.000,00	297.672.000,00	99,22	(2.328.000,00)
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	35.000.000,00	30.000.000,00	85,71	(5.000.000,00)
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	75.000.000,00	74.625.000,00	99,50	(375.000,00)
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	7.250.000,00	7.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	213.475.000,00	212.556.000,00	99,57	(919.000,00)
Belanja Tagihan Telepon	705.000,00	671.692,00	95,28	(33.308,00)
Belanja Tagihan Listrik	234.065.989,00	214.779.073,00	91,76	(19.286.916,00)
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.900.000,00	10.860.000,00	99,63	(40.000,00)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	71.360.000,00	69.072.915,00	96,80	(2.287.085,00)
Belanja Paket/Pengiriman	190.000,00	50.000,00	26,32	(140.000,00)
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.889.200,00	8.871.100,00	89,70	(1.018.100,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.100.000,00	10.087.000,00	90,87	(1.013.000,00)
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	19.650.000,00	19.650.000,00	100,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	455.050.000,00	451.312.500,00	99,18	(3.737.500,00)
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.697.000,00	20.803.250,00	91,66	(1.893.750,00)
Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	101.501.300,00	101.340.000,00	99,84	(161.300,00)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	14.000.000,00	13.990.000,00	99,93	(10.000,00)
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	45.000.000,00	44.563.000,00	99,03	(437.000,00)
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	600.000.000,00	598.822.000,00	99,80	(1.178.000,00)
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an	266.600.000,00	264.620.000,00	99,26	(1.980.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>4.231.943.489,00</b>	<b>4.167.975.930,00</b>	<b>98,49</b>	<b>(63.967.559,00)</b>

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Jasa adalah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp1.107.351.800,00 atau 99,65 persen dari anggarannya sebesar Rp1.111.200.000,00. Sementara belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Jasa adalah Belanja paket/pengiriman sebesar Rp50.000,00 atau 26,32 persen dari anggaran sebesar Rp190.000,00.

**Gambar 5. 11**  
**Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan**



Pada gambar diatas, realisasi kelompok belanja pemeliharaan terdiri dari tiga item belanja yaitu belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, serta belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Komposisi realisasi tertinggi berada pada item belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar Rp101.186.787,00 dan berkontribusi sebesar 51,21 persen dari jumlah realisasi pada kelompok belanja pemeliharaan. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada item belanja pemeliharaan tanah yang terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 dan berkontribusi hanya sebesar 10,12 persen dari jumlah realisasi belanja pemeliharaan tahun 2024.


**Tabel 5. 7**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	70.000.000,00	69.946.787,00	99,92	(53.213,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.000.000,00	8.998.000,00	99,98	(2.000,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.420.000,00	13.377.000,00	99,68	(43.000,00)
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.065.000,00	96,78	(235.000,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	72.000.000,00	71.740.000,00	99,64	(260.000,00)
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.000.000,00	4.665.000,00	93,30	(335.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>198.520.000,00</b>	<b>197.591.787,00</b>	<b>99,53</b>	<b>(928.213,00)</b>

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Pemeliharaan adalah Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp71.740.000,00 atau 99,64 persen dari anggarannya.

Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Pemeliharaan adalah Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp1.800.000,00 atau 100 persen dari anggarannya.

**Gambar 5. 12**  
**Komposisi Realisasi Pada Kelompok Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024**



Realisasi kelompok belanja perjalanan dinas tahun 2024 terdiri dari dua item belanja yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri. Komposisi belanja perjalanan dinas dalam negeri terealisasi sebesar Rp2.905.095.948,00 atau 84,75 persen dari jumlah realisasi pada kelompok belanja perjalanan dinas. Sedangkan komposisi belanja perjalanan dinas luar negeri terealisasi sebesar Rp522.793.104,00 atau 15,25 persen dari jumlah realisasi pada kelompok belanja perjalanan dinas.

**Tabel 5. 8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.870.187.000,00	2.867.145.948,00	99,89	(3.041.052,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.100.000,00	37.950.000,00	99,61	(150.000,00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	543.788.000,00	522.793.104,00	96,14	(20.994.896,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.452.075.000,00</b>	<b>3.427.889.052,00</b>	<b>99,30</b>	<b>(24.185.948,00)</b>

Belanja dengan tingkat realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Perjalanan dinas adalah Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.867.145.948,00 atau 99,89 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas adalah Belanja Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp37.950.000,00 atau 99,61 persen dari anggarannya.

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terdiri dari dua item belanja yaitu belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang terealisasi yang berasal dari Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp21.800.000,00 atau 99,09 persen dari anggaran sebesar Rp22.000.000,00 dan Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp1.260.000,00 atau 63,00 persen dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>3. Belanja Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>842.151.500,00</b>

Realisasi Belanja Hibah untuk Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Realisasi belanja hibah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp842.151.500,00 atau 100 persen dari jumlah realisasi hibah tahun 2023.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>1.694.260.000,00</b>	<b>111.890.000,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.694.260.000,00 atau 98,83 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp1.714.289.461,09. Jumlah realisasi belanja modal tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.582.370.000,00 atau 1.414,22 persen dari jumlah realisasi belanja modal tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp111.890.000,00. Realisasi belanja modal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 terdiri dari tiga item yaitu belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal jalan jaringan dan irigasi.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>789.310.000,00</b>	<b>111.890.000,00</b>


Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar Rp789.310.000,00 atau 99,63 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp792.236.600,00. Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp677.420.000,00 atau 605,43 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp111.890.000,00. Berikut rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024.

**Tabel 5. 9**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Alat Angkutan	703.545.600,00	700.620.000,00	99,58	(2.925.600,00)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.070.000,00	50.070.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Komputer	38.621.000,00	38.620.000,00	99,99	(1.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>792.236.600,00</b>	<b>789.310.000,00</b>	<b>99,63</b>	<b>(2.926.600,00)</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 terdiri tiga item yaitu belanja modal alat kantor dan rumah tangga yang terealisasi sebesar Rp50.070.000,00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja modal alat angkutan yang terealisasi sebesar Rp700.620.000,00 atau 99,58 persen dari jumlah yang dianggarkan, dan belanja modal komputer yang terealisasi sebesar Rp38.620.000,00 atau 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sehingga, secara keseluruhan, terdapat sisa anggaran belanja modal tahun 2024 sebesar Rp2.926.600,00 yang tidak terealisasi. Berikut disajikan grafik komposisi realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024.

**Gambar 5. 13**  
**Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024**



Komposisi realisasi terbesar pada belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 berada pada belanja modal angkutan yang terealisasi sebesar Rp700.620.000,00 dan berkontribusi sebesar 88,76 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada belanja modal komputer yang terealisasi sebesar Rp38.620.000,00 dan berkontribusi hanya sebesar 4,89 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024.

**Tabel 5. 10**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	681.325.600,00	679.720.000,00	99,76	1.605.600,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.220.000,00	20.900.000,00	94,06	1.320.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>703.545.600,00</b>	<b>700.620.000,00</b>	<b>99,58</b>	<b>2.925.600,00</b>

Pada tabel diatas, belanja dengan nilai realisasi tertinggi pada kelompok Belanja Modal Angkutan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp679.720.000,00 atau 99,76 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan tingkat realisasi terendah pada kelompok Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar Rp20.900.000,00 atau 94,06 persen dari anggarannya.

**Tabel 5. 11**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**  
**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Mebel	20.070.000,00	20.070.000,00	100	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	30.000.000,00	100	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.070.000,00</b>	<b>50.070.000,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>

Pada tabel diatas, belanja dengan nilai realisasi tertinggi adalah Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) sebesar Rp30.000.000,00 atau 100 persen dari anggarannya. Sementara Belanja dengan nilai realisasi terendah adalah Belanja Modal Mebel sebesar Rp20.070.000,00 atau 100 persen dari anggarannya. Sedangkan untuk Belanja modal komputer hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja modal personal komputer dengan nilai realisasi sebesar Rp38.620.000,00 atau 99,99 persen dari anggaran.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>506.700.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar Rp506.700.000,00 atau 96,91 persen dari jumlah yang

dianggarkan sebesar Rp522.874.922,00. Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp506.700.000,00 atau 100 persen dari jumlah realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp0,00. Belanja modal Gedung dan bangunan hanya terdiri dari satu item belanja yaitu belanja modal bangunan fasilitas umum.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>398.250.000,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 sebesar Rp398.250.000,00 atau 99,77 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp399.177.939,09. Jumlah realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp398.250.000,00 atau 100 persen dari jumlah realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023. Berikut rincian realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024.

**Tabel 5. 12**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Jalan Lainnya	199.999.939,09	199.550.000,00	99,78	449.939,09
Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	199.178.000,00	198.700.000,00	99,76	478.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>399.177.939,09</b>	<b>398.250.000,00</b>	<b>99,77</b>	<b>927.939,09</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024 terdiri dua item yaitu belanja modal jalan lainnya yang terealisasi sebesar Rp199.550.000,00 atau 99,78 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja modal saluran pembuang pasang sururt yang terealisasi sebesar Rp398.250.000,00 atau 99,76 persen dari jumlah yang dianggarkan

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.3 Surplus/(Defisit) – LRA</b>	<b>(19.351.163.402,00)</b>	<b>(17.551.069.814,00)</b>

Surplus/(Defisit) - LRA merupakan selisih antara pendapatan daerah - LRA dengan belanja daerah. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp19.351.163.402,00 atau 90,83 persen dari jumlah defisit yang dianggarkan sebesar Rp(21.303.749.267,00). Pada tahun 2024, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah

mengalami kenaikan defisit sebesar Rp1.800.093.588,00 dari nilai defisit tahun 2023 sebesar Rp17.551.069.814,00.

## 5.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1 Aset</b>	<b>49.783.009.566,16</b>	<b>53.912.860.872,16</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.783.009.566,16. Hal ini berarti terjadi penurunan jumlah aset sebesar Rp4.129.851.306,00 dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.912.860.872,16. Berikut komponen aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2024.

**Tabel 5. 13**  
**Rincian Aset per 31 Desember 2024**

Uraian	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Aset Lancar	592.000,00	1.465.300,00	(873.300,00)
Investasi Jangka Panjang	28.029.462.348,00	28.467.578.156,00	(438.115.808,00)
Aset Tetap	19.334.960.819,16	19.550.736.757,16	(215.775.938,00)
Aset Lainnya	2.417.994.399,00	5.893.080.659,00	(3.475.086.260,00)
<b>Jumlah</b>	<b>49.783.009.566,16</b>	<b>53.912.860.872,16</b>	<b>(4.129.851.306,00)</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa aset Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp592.000,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp873.300,00 dari nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023. Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 disajikan sebesar

Rp28.029.462.348,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp438.115.808,00 dari nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023. Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp19.334.960.819,16. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp215.775.938,00 dari nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 yang disajikan sebesar Rp19.550.736.757,16. Aset Lainnya per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp2.417.994.399,00. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar Rp3.475.086.260,00 dari nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 yang disajikan sebesar Rp5.893.080.659,00.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>592.000,00</b>	<b>1.465.300,00</b>

Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp592.000,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp873.300,00 dibandingkan dengan jumlah Aset Lancar yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.465.300,00. Tabel berikut menunjukkan rincian Aset Lancar Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5. 14**  
**Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Persediaan	592.000,00	1.465.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>592.000,00</b>	<b>1.465.300,00</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aset Lancar Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp592.000,00. Jumlah tersebut diperoleh dari persediaan sebesar Rp592.000,00.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara

Penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Semua saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2024 sehingga telah bersaldo nihil.

	<b>Tahun 2024</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024.

Berdasarkan setoran sisa UP Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah maka seluruh saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 baik yang merupakan kas tunai dan kas rekening resmi atas nama Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah telah di setorkan kembali secara keseluruhan ke Rekening Kas Umum Daerah sehingga telah bersaldo nihil.

	<b>Tahun 2024</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>
<b>3. Piutang Pendapatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang pendapatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan dengan saldo nihil. Jumlah piutang pendapatan per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai piutang pendapatan yang disajikan per 31 Desember 2023.

	<b>Tahun 2024</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>
<b>4. Penyisihan Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah penyisihan piutang menggambarkan estimasi atas piutang yang memiliki kemungkinan untuk tidak tertagih oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2024 disajikan dengan saldo nihil. Nilai tersebut tidak


mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang yang disajikan per 31 Desember 2023.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>5. Persediaan</b>	<b>592.000,00</b>	<b>1.465.300,00</b>

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Berdasarkan Berita Acara *Stock Opname* Persediaan Barang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Pariwisata, jumlah Persediaan per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp592.000,00.

Persediaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 berdasarkan berita acara stok opname persediaan 900/2981/sekretariat hanya terdiri dari persediaan alat tulis kantor sebesar Rp393.500,00 dan alat listrik sebesar Rp198.500,00. Berikut disajikan rincian persediaan bahan pakai habis per 31 Desember 2024.

**Gambar 5. 14**  
**Komposisi Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2024**



Berdasarkan gambar di atas, persediaan alat tulis kantor memberikan kontribusi yaitu 66,47 persen dari jumlah persediaan bahan pakai habis. Sedangkan komposisi pada item persediaan alat listrik dan elektronik (bahan komputer) berkontribusi sebesar 33,53 persen dari jumlah persediaan bahan pakai habis per 31 Desember 2024.

	<b>Tahun 2024</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.2 Investasi Jangka Panjang</b>	<b>28.029.462.348,00</b>	<b>28.467.578.156,00</b>

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp28.029.462.348,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp438.115.808,00 bila dibandingkan dengan nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023. Investasi Jangka Panjang Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah hanya berasal dari Investasi Jangka Panjang Permanen. Berikut rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024.

**Tabel 5. 15**  
**Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024**

Jenis Investasi Jangka Panjang Permanen	Per 31 Desember 2023	Mutasi Naik/(Turun)	Per 31 Desember 2024
Properti Investasi	30.165.964.745,00	0,00	30.165.964.745,00
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>30.165.964.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.165.964.745,00</b>
Akumulasi Penyusutan	(1.698.386.589,00)	438.115.808,00	(2.136.502.397,00)
<b>Nilai Buku Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>28.467.578.156,00</b>	<b>438.115.808,00</b>	<b>28.029.462.348,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, nilai Properti Investasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp30.165.964.745,00. Sehingga diperoleh jumlah harga perolehan Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.165.964.745,00. Nilai tersebut tidak mengalami kenaikan atau penurunan bila dibandingkan dengan nilai Properti Investasi per 31 Desember 2023. Berikut disajikan rincian mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen pada tahun 2024.

**Tabel 5. 16**  
**Rincian Mutasi Investasi Jangka Panjang Permanen – Properti Investasi Tahun 2024**

Uraian	Nilai
<b>Harga Perolehan Properti Investasi Per 31 Desember 2023</b>	<b>30.165.964.745,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>0,00</b>
<b>Harga Perolehan Properti Investasi Per 31 Desember 2024</b>	<b>30.165.964.745,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat mutasi bertambah atau berkurang pada Investasi Jangka Panjang Permanen - Properti Investasi selama tahun 2024. Berikut disajikan rincian pembentukan Properti Investasi per 31 Desember 2024.

**Tabel 5. 17**  
**Rincian Pembentukan Properti Investasi per 31 Desember 2024**

Uraian	Nilai
<b>Nilai Perolehan Properti Investasi per 31 Desember 2023</b>	<b>30.165.964.745,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2023</b>	<b>1.698.386.589,00</b>
Koreksi Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi	438.115.808,00
<b>Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2024</b>	<b>2.136.502.397,00</b>
<b>Nilai Buku Properti Investasi per 31 Desember 2024</b>	<b>28.029.462.348,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, pembentukan nilai buku Properti Investasi per 31 Desember 2024 diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai perolehan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.029.462.348,00 dengan nilai Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.136.502.397,00. Nilai Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2024 diperoleh dari hasil penjumlahan antara nilai Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.698.386.589,00 dengan nilai koreksi Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi Tahun 2024 sebesar Rp438.115.808,00. Sehingga diperoleh nilai buku Aset Tidak Berwujud Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.029.462.348,00.

	<b>Tahun 2024</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.3 Aset Tetap</b>	<b>19.334.960.819,16</b>	<b>19.550.736.757,16</b>

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa Aset Tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.


Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp19.334.960.819,16. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp215.775.938,00 bila dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.550.736.757,16. Berikut rincian Aset tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan, mutasi dan akumulasi penyusutannya.

**Tabel 5. 18**  
**Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024**

Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2023	Mutasi Naik/(Turun)	Per 31 Desember 2024
Tanah	2.216.000.000,00	198.700.000,00	2.414.700.000,00
Peralatan dan Mesin	5.287.256.647,00	850.060.000,00	6.137.316.647,00
Gedung dan Bangunan	16.305.865.860,06	(180.100.000,00)	16.125.765.860,06
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.122.800.111,10	199.550.000,00	2.322.350.111,10
Aset Tetap Lainnya	229.650.000,00	0,00	229.650.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>26.161.572.618,16</b>	<b>1.068.210.000,00</b>	<b>27.229.782.618,16</b>
Akumulasi Penyusutan	(6.610.835.861,00)	(1.294.198.067,00)	(7.905.033.928,00)
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>19.550.736.757,16</b>	<b>(225.988.067,00)</b>	<b>19.324.748.690,16</b>

Berdasarkan tabel di atas, harga perolehan Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp225.988.067,00. Sehingga diperoleh jumlah harga perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.229.782.618,16. Pada saldo akumulasi penyusutan juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.294.198.067,00 sehingga diperoleh nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.905.033.928,00. Dari hasil pengurangan antara harga perolehan dengan akumulasi penyusutan, diperoleh nilai buku aset tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.324.748.690,16. Berikut disajikan grafik komposisi aset tetap per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan.

**Gambar 5. 15**  
**Komposisi Aset Tetap Berdasarkan Harga Perolehan Tahun 2024**



Berdasarkan grafik di atas, komposisi tertinggi berada pada jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berkontribusi sebesar 59,22 persen dari jumlah harga perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Sedangkan komposisi terendah berada pada jenis Aset Tetap Lainnya yang berkontribusi hanya sebesar 0,84 persen dari jumlah harga perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>2.414.700.000,00</b>	<b>2.216.000.000,00</b>

Jumlah Aset Tetap - Tanah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp2.414.700.000,00. Jumlah Aset Tetap - Tanah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp198.700.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap - Tanah yang disajikan per 31 Desember 2023. Kenaikan nilai tersebut berasal dari reklasifikasi dari KIB D ke KIB A. Aset Tetap - Tanah Tahun 2024 berasal dari Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp2.414.700.000,00.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>6.137.316.647,00</b>	<b>5.287.256.647,00</b>

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp6.137.316.647,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp850.060.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.287.256.647,00. Berikut disajikan Rincian Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Pada tahun 2024.

**Tabel 5. 19**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2024**

Uraian	Nilai
<b>Harga Perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023</b>	<b>5.287.256.647,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	0,00
Realisasi Belanja Modal Sesuai LRA	789.310.000,00
Reklasifikasi dari KIB C	60.750.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>850.060.000,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	0,00
<b>Harga Perolehan Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024</b>	<b>6.137.316.647,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah pada Aset Tetap – Peralatan dan Mesin selama tahun 2024. Mutasi bertambah sebesar Rp850.060.000,00 berasal dari nilai realisasi belanja modal dan reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan. Berikut disajikan rincian peralatan dan mesin per 31 Desember 2024.

**Tabel 5. 19**  
**Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2024**

Peralatan dan Mesin	2024	%
Alat Angkutan	1.300.097.000,00	21,18
Alat Bengkel dan Alat Ukur	119.484.000,00	1,95

<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>2024</b>	<b>%</b>
Alat Pertanian	94.553.808,00	1,54
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.403.796.589,00	39,17
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	904.260.150,00	14,73
Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.100.000,00	0,02
Alat Laboratorium	75.068.000,00	1,22
Komputer	1.155.443.100,00	18,83
Rambu-rambu	83.514.000,00	1,36
<b>Jumlah</b>	<b>6.137.316.647,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>16.125.765.860,06</b>	<b>16.305.865.860,06</b>

Nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp16.125.765.860,06. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp180.100.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.305.865.860,06. Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2024 berasal dari Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp16.125.765.860,06. Berikut disajikan mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan selama tahun 2024.

**Tabel 5. 20**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2024**

<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>
<b>Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023</b>	<b>16.305.865.860,06</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	<b>0,00</b>
Realisasi Belanja Modal Sesuai LRA	506.700.000,00
Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa	76.405.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>583.105.000,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	180.100.000,00
Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset Tetap	522.355.000,00
Reklasifikasi ke KIB B	60.750.000,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>763.205.000,00</b>
<b>Harga Perolehan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024</b>	<b>16.125.765.860,06</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah pada Aset Tetap – Gedung dan Bangunan selama tahun 2024 sebesar Rp16.125.765.860,06 yang diperoleh dari nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.305.865.860,06 ditambah dengan mutasi bertambah sebesar Rp583.105.000,00 dan dikurangi mutasi berkurang sebesar Rp763.205.000,00. Berikut rincian mutasi aset tetap gedung dan bangunan:

- a. Mutasi bertambah sebesar Rp4.665.000,00 berasal dari kapitalisasi aset tetap belanja perbaikan pipa bangunan dengan nomor SP2D 72.00/04.0/0024/LPJ/3.26.0.00.0.00.01/PPR1/12/2024
- b. Mutasi bertambah sebesar Rp 71.740.000,00 berasal dari kapitalisasi aset tetap belanja penyediaan sarana dan prasarana kantor dengan nomor SP2D 72.00/04.0/00242/LS/3.26.0.00.0.00.01/M/12/2024
- c. Mutasi berkurang sebesar Rp180.100.000,00 berasal dari ubah aset tetap gedung dan bangunan ke aset lain-lain/barang rusak berat
- d. Mutasi berkurang sebesar Rp60.750.000,00 berasal dari reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap peralatan dan mesin
- e. Mutasi berkurang sebesar Rp522.355.000,00 berasal dari belanja modal yang tidak menjadi aset tetap dengan rincian belanja yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp197.670.000,00 dan belanja landcleaning sebesar Rp187.900.000,00.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>4. Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>2.322.350.111,10</b>	<b>2.122.800.111,10</b>

Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp2.322.350.111,10. Nilai Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp199.550.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.122.800.111,10. Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 berasal dari Jalan Nasional sebesar Rp2.521.050.111,10. Berikut disajikan rincian mutasi Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi selama tahun 2024.

**Tabel 5. 21**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap - Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024**

Uraian	Nilai
<b>Harga Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023</b>	<b>2.122.800.111,10</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal Sesuai LRA	398.250.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>398.250.000,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Reklasifikasi Ke KIB A	198.700.000,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>198.700.000,00</b>
<b>Harga Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024</b>	<b>2.322.350.111,10</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah pada Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi. Mutasi bertambah sebesar Rp398.250.000,00 berasal dari adanya belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan mutasi sebesar Rp198.700.000,00 berasal dari Reklasifikasi jalan, jaringan dan irigasi ke aset tetap tanah sebesar Rp198.700.000,00.

	<b>Tahun 2024</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>
<b>5. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>229.650.000,00</b>	<b>229.650.000,00</b>

Aset Tetap Lainnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp229.650.000,00. Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan per 31 Desember 2023. Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 berasal dari Buku Umum sebesar Rp229.650.000,00.

	<b>Tahun 2024</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>
<b>6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aset tetap - Konstruksi dalam Pengerjaan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp0,00. Nilai aset tetap - konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tetap – Konstruksi dalam Pengerjaan yang disajikan per 31 Desember 2023.

	<b>Tahun 2024</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b>
<b>7. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>7.894.821.799,00</b>	<b>6.610.835.861,00</b>

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp7.894.821.799,00. Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.283.985.938,00 bila dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.610.835.861,00. Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

**Tabel 5. 22**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun 2024**

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	3.936.707.299,00	462.500,00	613.940.314,00	4.551.110.113,00

Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	2.319.417.666,00	264.216.138,00	333.233.219,00	2.916.867.023,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	354.710.896,00	0,00	72.133.767,00	426.844.663,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.610.835.861,00</b>	<b>264.678.638,00</b>	<b>1.019.307.300,00</b>	<b>7.894.821.799,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.894.821.799,00. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penjumlahan antara nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.610.835.861,00, ditambah nilai koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp264.678.638,00 dengan nilai pengakuan Beban Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp1.019.307.300,00. Berikut disajikan rincian nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024.

**Tabel 5. 23**  
**Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2024**

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	2.414.700.000,00	0,00	2.414.700.000,00
Peralatan dan Mesin	6.137.316.647,00	4.551.110.113,00	1.586.206.534,00
Gedung dan Bangunan	16.125.765.860,06	2.916.867.023,00	13.208.898.837,06
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.322.350.111,10	426.844.663,00	1.895.505.448,10
Aset Tetap Lainnya	229.650.000,00	0,00	229.650.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.229.782.618,16</b>	<b>7.894.821.799,00</b>	<b>19.334.960.819,16</b>

Berdasarkan tabel di atas, pembentukan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai perolehan Aset Tetap sebesar Rp27.229.782.618,16 dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp7.894.821.799,00. Sehingga diperoleh nilai buku Aset Tetap Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.334.960.819,16.

Selain Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024, terdapat aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi Aset Tetap yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Rekapitulasi aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap (Barang Ekstrakompatabel) tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 24**  
**Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Tetap**  
**(Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Bertambah	Berkurang	
Peralatan dan Mesin	9.423.813,00	0,00	0,00	9.423.813,00
Gedung dan Bangunan	11.348.000,00	0,00	0,00	11.348.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.771.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.771.813,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, saldo barang ekstrakomptabel terdiri dari kelompok Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.423.813,00 dan kelompok Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.771.813,00. Kelompok peralatan dan mesin dan kelompok gedung dan bangunan tidak mengalami mutasi dari jumlah yang disajikan per 31 Desember 2024.

		<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.4 Aset Lainnya</b>		<b>2.417.994.399,00</b>	<b>5.893.080.659,00</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp2.417.994.399,00. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.475.086.260,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya yang disajikan per 31 Desember 2023. Berikut disajikan penjelasan masing-masing item pada kelompok aset lainnya.

**Tabel 5. 25**  
**Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024**

Aset Lainnya	Tahun 2023	Mutasi Naik/(Turun)	Tahun 2024
Aset Tidak Berwujud	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	13.895.000,00	3.970.000,00	17.865.000,00
Aset Lain-lain	8.632.954.750,00	(3.564.080.000,00)	5.068.874.750,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	2.765.679.091,00	(92.963.740,00)	2.672.715.351,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.893.080.659,00</b>	<b>(3.475.086.260,00)</b>	<b>2.417.994.399,00</b>

Nilai Aset Tidak Berwujud Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp39.700.000,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai Aset Tidak Berwujud yang disajikan per 31 Desember 2023. Aset Tidak Berwujud Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31

Desember 2024 berupa software yang digunakan dalam operasional Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan rincian pembentukan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024.

**Tabel 5. 26**  
**Rincian Pembentukan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024**

Uraian	Nilai
<b>Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024</b>	<b>39.700.000,00</b>
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023</b>	<b>13.895.000,00</b>
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.970.000,00
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024</b>	<b>17.865.000,00</b>
<b>Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024</b>	<b>21.835.000,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, pembentukan nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.700.000,00 dengan nilai akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.865.000,00. Sehingga diperoleh nilai buku Aset Tidak Berwujud Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.835.000,00.

Nilai perolehan Aset Lain-lain Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp5.068.874.750,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.564.080.000,00 bila dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain yang disajikan per 31 Desember 2023. Aset Lain-lain berupa aset yang tidak dapat lagi digunakan dalam operasional Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah karena kondisinya rusak berat/usang. Berikut disajikan rincian mutasi Aset Lainnya – Aset Lain-lain selama tahun 2024.

**Tabel 5. 27**  
**Rincian Mutasi Aset Lainnya – Aset Lain-lain Tahun 2024**

Uraian	Nilai
<b>Harga Perolehan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2023</b>	<b>8.632.954.750,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Reklasifikasi dari KIB C	180.100.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>180.100.000,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Penghentian Penggunaan/Penghapusan Aset Tahun 2024 dengan nomor SK 000.2.3/XX/BPKAD2024	144.180.000,00
Koreksi Pencatatan	3.600.000.000,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>3.744.180.000,00</b>
<b>Harga Perolehan Aset Lain-lain Per 31 Desember 2024</b>	<b>5.068.874.750,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat mutasi bertambah sebesar Rp180.100.000,00 dan mutasi berkurang sebesar Rp3.744.180.000,00 pada Aset Lainnya–Aset Lain-lain. Berikut disajikan rincian pembentukan aset lain-lain per 31 Desember 2024.

**Tabel 5. 28**  
**Rincian Pembentukan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024**

Uraian	Nilai
<b>Nilai Perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023</b>	<b>5.068.874.750,00</b>
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023</b>	<b>2.765.679.091,00</b>
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	1.797.541,00
Koreksi berkurang nilai akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	94.761.281,00
<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024</b>	<b>2.672.715.351,00</b>
<b>Nilai Buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2024</b>	<b>2.396.159.399,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, pembentukan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 diperoleh dari hasil pengurangan antara nilai perolehan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.068.874.750,00 dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.672.715.351,00. Sehingga diperoleh nilai buku Aset Lain-lain Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.396.159.399,00.

**Tabel 5. 29**  
**Daftar Aset yang Tidak Memenuhi Kapitalisasi Aset Lainnya**  
**(Barang Ekstrakomptabel) per 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2023	Mutasi		31 Desember 2024
		Bertambah	Berkurang	
Aset Lain-lain	2.515.000,00	0,00	0,00	2.515.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.000,00</b>

Berdasarkan tabel di atas, saldo barang ekstrakomptabel terdiri dari kelompok Aset Lain-Lain sebesar Rp2.515.000,00. Kelompok Aset Lain-Lain tidak mengalami mutasi dari jumlah yang disajikan per 31 Desember 2024.

<b>5.2.2 Kewajiban</b>	<b>Tahun 2024</b> <b>(Rp)</b> <b>10.301.455,00</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>(Rp)</b> <b>13.845.975,00</b>
------------------------	--	--

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Nilai kewajiban Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar

Rp10.301.455,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp-3.544.520,00 bila dibandingkan dengan nilai Kewajiban yang disajikan per 31 Desember 2023. Nilai tersebut berasal dari utang tagihan listrik tahun 2024.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.3 Ekuitas</b>	<b>49.772.708.111,16</b>	<b>53.899.014.897,16</b>

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah ekuitas Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 disajikan sebesar Rp49.772.708.111,16. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.126.306.786,00 bila dibandingkan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.899.014.897,16. Berikut disajikan rincian ekuitas Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023.

**Tabel 5. 30**  
**Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023**

URAIAN	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>53.899.014.897,16</b>	<b>54.802.992.943,16</b>
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(19.524.516.791,00)	(18.666.083.523,00)
RK PPKD	19.351.163.402,00	17.551.069.814,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(3.952.953.397,00)	211.035.663,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>49.772.708.111,16</b>	<b>53.899.014.897,16</b>

### **5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional**

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos laporan operasional Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Pendapatan – LO</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>160.916.019,0</b>

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah

(PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan-LO Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 disajikan sebesar Rp65.000.000,00. Nilai pendapatan – LO tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp95.916.019,00 atau 59,61 persen dari nilai pendapatan – LO yang disajikan tahun 2023 sebesar Rp160.916.019,00. Nilai pendapatan – LO tahun 2024 hanya terdiri dari pendapatan asli daerah – LO.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>160.916.019,00</b>

Pendapatan asli daerah (PAD) - LO Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 disajikan sebesar Rp65.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp95.916.019,00 atau 59,61 persen dari nilai pendapatan asli daerah (PAD) – LO yang disajikan tahun 2023 sebesar Rp160.916.019,00. Pendapatan asli daerah – LO tahun 2024 terdiri dari pendapatan lain-lain PAD yang sah - LO. Lain-lain PAD yang sah – LO tahun 2024 berasal dari hasil sewa BMD.

Nilai pada Pendapatan - LO dapat berbeda dengan nilai pada Pendapatan LRA. Hal tersebut dikarenakan perbedaan basis pencatatan atau perbedaan metode pengakuan pendapatan. Pada tahun 2024, nilai Pendapatan - LO Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sama dengan nilai Pendapatan LRA. Artinya semua pendapatan tahun 2024 telah lunas dan tidak menimbulkan piutang.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>5.3.2 Beban - LO</b>	<b>19.592.581.089,00</b>	<b>18.826.999.542,00</b>

Beban – LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban - LO Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan sebesar Rp19.592.581.089,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp765.581.547,00 atau 4,07 persen dari jumlah beban-LO yang disajikan pada tahun 2023 sebesar Rp18.826.999.542,00. Beban-LO pada tahun 2024 meliputi beban operasi. Berikut rincian dan komposisi beban operasi pada tahun 2024.


**Tabel 5. 31**  
**Beban Operasi – LO Tahun 2024 dan 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Kenaikan/(Penurunan)</b>	
			<b>Rp</b>	<b>%</b>
Beban Pegawai	5.876.136.116,00	6.100.758.994,00	(224.622.878,00)	(3,68)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Beban Barang dan Jasa	12.289.046.066,00	10.473.079.014,00	1.815.967.052,00	17,34
Beban Hibah	0,00	842.151.500,00	(842.151.500,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	613.940.314,00	608.200.197,00	5.740.117,00	0,94
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	333.233.219,00	312.458.308,00	20.774.911,00	6,65
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.133.767,00	70.470.850,00	1.662.917,00	2,36
Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.797.541,00	15.445.484,00	(13.647.943,00)	(88,36)
Beban Penyusutan Properti Investasi	399.259.768,00	400.465.195,00	(1.205.427,00)	(0,30)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.589.516.791,00</b>	<b>18.826.999.542,00</b>	<b>762.517.249,00</b>	<b>4,05</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 hanya beban barang dan jasa yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.815.967.052,00 atau 17,34 persen bila dibandingkan dengan nilai barang dan jasa tahun 2023 sebesar Rp10.473.079.014,00. Sedangkan pada tahun 2024 Beban hibah mengalami penurunan terbesar yaitu sebesar Rp842.151.500,00 atau 100 persen bila dibandingkan dengan nilai beban hibah tahun 2023 sebesar. Berikut disajikan komposisi Beban Operasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

**Gambar 5. 16**  
**Beban Operasi – LO Tahun 2024**



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Beban Barang dan Jasa merupakan komposisi terbesar dengan persentase sebesar 62,72 persen dari total Beban Operasi,

sementara Beban Penyusutan Aset Lainnya merupakan komposisi terendah yaitu 0,01 persen dari total Beban Operasi.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>5.876.136.116,00</b>	<b>6.100.758.994,00</b>

Beban pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan sebesar Rp5.876.136.116,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp224.622.878,00 atau 3,68 persen bila dibandingkan dengan nilai beban pegawai tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp6.100.758.994,00. Adanya perbedaan basis akuntansi dapat menyebabkan adanya perbedaan antara pengakuan beban pegawai dengan realisasi belanja pegawai. Berikut disajikan rincian perbandingan antara Beban Pegawai Tahun 2024 dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2024.

**Tabel 5. 32**  
**Perbandingan Beban dan Belanja Pegawai Tahun 2024**

<b>Uraian</b>	<b>Belanja</b>	<b>Beban</b>	<b>Selisih</b>	<b>Komposisi (%)</b>
Gaji Pokok PNS	3.000.637.629,00	3.000.637.629,00	0,00	51,06
Tunjangan Keluarga PNS	207.382.520,00	207.382.520,00	0,00	3,53
Tunjangan Jabatan PNS	205.520.000,00	205.520.000,00	0,00	3,50
Tunjangan Fungsional Umum PNS	91.310.000,00	91.310.000,00	0,00	1,55
Tunjangan Beras PNS	121.882.860,00	121.882.860,00	0,00	2,07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.000.100,00	4.000.100,00	0,00	0,07
Pembulatan Gaji PNS	51.128,00	51.128,00	0,00	0,001
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kerja PNS	2.110.231.879,00	2.110.231.879,00	0,00	35,91
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	115.560.000,00	115.560.000,00	0,00	1,97
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,14
Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,19
<b>Jumlah</b>	<b>5.876.136.116,00</b>	<b>5.876.136.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara beban pegawai dan realisasi belanja pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh realisasi belanja pegawai untuk tahun anggaran 2024 telah digunakan atau dibebankan di tahun yang sama.

Beban Gaji Pokok PNS merupakan komposisi terbesar pada Beban Pegawai yaitu sebesar 51,06 persen dari total Beban Pegawai, sementara Beban Pembulatan Gaji PNS merupakan komposisi terendah yaitu 0,001 persen dari total Beban Pegawai.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>12.289.046.066,00</b>	<b>10.473.079.014,00</b>

Beban barang dan jasa Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan sebesar Rp12.289.046.066,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.815.967.052,00 atau 17,34 persen bila dibandingkan dengan nilai beban barang dan jasa tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp10.473.079.014,00.

Adanya perbedaan basis akuntansi antara beban dan belanja dapat memungkinkan adanya perbedaan antara pengakuan beban barang dan jasa dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024. Berikut disajikan rincian perbandingan antara beban barang dan jasa tahun 2024 dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2024.

**Tabel 5. 33**  
**Rincian Beban dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024**

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi (%)
Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	1,28
Bahan-Bahan Baku	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,03
Bahan-Bahan Lainnya	8.986.000,00	8.986.000,00	0,00	0,07
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	179.516.065,00	180.212.865,00	696.800,00	1,47
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	47.965.800,00	47.965.800,00	0,00	0,39
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	338.191.150,00	338.191.150,00	0,00	2,75
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.433.500,00	7.433.500,00	0,00	0,06
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,01
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.373.700,00	14.175.200,00	(198.500,00)	0,12
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	237.025.000,00	237.025.000,00	0,00	1,93
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,09
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	45.452.000,00	45.827.000,00	375.000,00	0,37
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.894.482.000,00	1.894.482.000,00	0,00	15,42
Makanan dan Minuman Rapat	1.030.958.700,00	1.030.958.700,00	0,00	8,39

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi (%)
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	39.822.602,00	39.822.602,00	0,00	0,32
Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.744.000,00	2.744.000,00	0,00	0,02
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,04
Pakaian Pelatihan Kerja	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,04
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	205.800.000,00	205.800.000,00	0,00	1,67
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,05
Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,21
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.107.351.800,00	1.107.351.800,00	0,00	9,01
Jasa Tenaga Ahli	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	0,75
Jasa Tenaga Kebersihan	190.328.600,00	190.328.600,00	0,00	1,55
Jasa Tenaga Keamanan	297.672.000,00	297.672.000,00	0,00	2,42
Jasa Audit/Surveillance ISO	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,24
Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,06
Jasa Penyelenggaraan Acara	74.625.000,00	74.625.000,00	0,00	0,61
Jasa Kontribusi Asosiasi	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,06
Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,01
Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	212.556.000,00	212.556.000,00	0,00	1,73
Tagihan Telepon	671.692,00	671.692,00	0,00	0,01
Tagihan Listrik	214.779.073,00	211.234.553,00	(3.544.520,00)	1,72
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	0,09
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	69.072.915,00	69.072.915,00	0,00	0,56
Paket/Pengiriman	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0004
Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.871.100,00	8.871.100,00	0,00	0,07
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.087.000,00	10.087.000,00	0,00	0,08
Sewa Alat Bantu Lainnya	19.650.000,00	19.650.000,00	0,00	0,16
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,42
Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,06
Sewa Alat Kantor Lainnya	451.312.500,00	451.312.500,00	0,00	3,67
Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.803.250,00	20.803.250,00	0,00	0,17
Sewa Alat Studio Lainnya	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,17
Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	101.340.000,00	101.340.000,00	0,00	0,82
Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	13.990.000,00	13.990.000,00	0,00	0,11
Jasa Konsultasi Pengawasan	44.563.000,00	44.563.000,00	0,00	0,36

Uraian	Belanja	Beban	Selisih	Komposisi (%)
Arsitektur				
Jasa Konsultansi Pengawasan Reayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	598.822.000,00	598.822.000,00	0,00	4,87
Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	264.620.000,00	264.620.000,00	0,00	2,15
Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,16
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	69.946.787,00	69.946.787,00	0,00	0,57
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.998.000,00	8.998.000,00	0,00	0,07
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.377.000,00	13.377.000,00	0,00	0,11
Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,01
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.065.000,00	7.065.000,00	0,00	0,06
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	71.740.000,00	517.690.000,00	445.950.000,00	4,21
Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.665.000,00	4.665.000,00	0,00	0,04
Perjalanan Dinas Biasa	2.867.145.948,00	2.867.145.948,00	0,00	23,33
Perjalanan Dinas Dalam Kota	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	0,31
Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	522.793.104,00	522.793.104,00	0,00	4,25
Hadiah yang Bersifat Perlombaan	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00	0,18
Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,01
<b>Jumlah</b>	<b>11.845.767.286,00</b>	<b>12.289.046.066,00</b>	<b>443.278.780,00</b>	<b>100,00</b>

Beban barang jasa merupakan pengeluaran Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat selisih sebesar Rp443.278.780,00, dimana nilai beban lebih tinggi dibandingkan nilai realisasi belanja. Berikut rincian persediaan yang mengalami perubahan antara lain:

- a. Terdapat selisih antara Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp696.800,00, dimana nilai bebannya lebih besar dibandingkan nilai belanja, ini menunjukkan adanya penurunan nilai persediaan Alat Tulis Kantor.
- b. Terdapat selisih antara Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik dan beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp198.500,00, dimana nilai bebannya lebih kecil dibandingkan belanja, ini menunjukkan adanya kenaikan nilai persediaan Alat Listrik.
- c. Terdapat selisih antara Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dan Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp375.000,00, dimana nilai bebannya lebih besar dibandingkan belanja, ini menunjukkan adanya penurunan nilai persediaan alat kegiatan kantor lainnya
- d. Kenaikan persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 menjadi Rp198.500,00 pada 31 Desember 2024 akibat penyesuaian persediaan akhir tahun 2024
- e. Selisih nilai antara beban dan belanja tagihan listrik sebesar Rp13.845.975,00 diakibatkan dari penurunan nilai utang belanja.
- f. Selisih nilai antara beban dan belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp445.950.000,00 disebabkan dari penurunan nilai aset tetap – gedung dan bangunan.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat dilihat bahwa beban perjalanan dinas biasa merupakan komposisi terbesar pada beban barang dan jasa yaitu sebesar 23,33 persen dari total beban barang dan jasa, sementara beban paket/pengiriman, beban jasa pengolahan sampah dan beban alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos merupakan komposisi terendah pada beban barang dan jasa yaitu sebesar 0,0004 persen dari total beban barang dan jasa.

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Beban Hibah</b>	<b>0,00</b>	<b>842.151.500,00</b>

Beban hibah Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp842.151.500,00 atau 100 persen bila dibandingkan dengan nilai beban hibah tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp842.151.500,00.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>4. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>613.940.314,00</b>	<b>608.200.197,00</b>

Beban penyusutan peralatan dan mesin Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan sebesar Rp613.940.314,00. Nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.740.117,00 atau 0,94 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp608.200.197,00.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>5. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>333.233.219,00</b>	<b>312.458.308,00</b>

Beban penyusutan gedung dan bangunan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan sebesar Rp333.233.219,00. Nilai beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.774.911,00 atau 6,65 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp312.458.308,00.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>6. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>72.133.767,00</b>	<b>70.470.850,00</b>

Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan sebesar Rp72.133.767,00. Nilai beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.662.917,00 atau 2,36 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2023 sebesar Rp70.470.850,00.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>7. Beban Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>1.797.541,00</b>	<b>15.445.484,00</b>

Beban penyusutan aset lainnya Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan sebesar Rp1.797.541,00. Nilai beban penyusutan aset lainnya tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.647.943,00 atau 88,36 persen bila dibandingkan dengan nilai beban penyusutan aset lainnya tahun 2023.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>8. Beban Penyusutan Properti Investasi</b>	<b>399.259.768,00</b>	<b>400.465.195,00</b>

Beban Penyusutan Properti Investasi Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan sebesar Rp399.259.768,00. Nilai Beban Penyusutan Properti

Investasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.205.427,00 atau 0,30 persen bila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2023.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>9. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>3.970.000,00</b>

Beban amortisasi aset tidak berwujud Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 disajikan sebesar Rp3.970.000,00. Nilai beban aset lainnya tahun 2024 tidak mengalami penurunan atau kenaikan bila dibandingkan dengan nilai beban amortisasi aset tidak berwujud tahun 2023.

	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO</b>	<b>(19.524.516.791,00)</b>	<b>(18.666.083.523,00)</b>

Surplus/(Defisit) - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mengalami defisit sebesar Rp19.524.516.791,00. Nilai defisit tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp858.433.268,00 atau 4,60 persen dari nilai defisit tahun 2023 yang disajikan sebesar Rp18.666.083.523,00. Nilai defisit – LO tahun 2024 diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan – LO sebesar Rp65.000.000,00 dengan jumlah beban sebesar Rp19.592.581.089,00.

#### 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2024. Jumlah ekuitas akhir Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.772.708.111,16. Jumlah tersebut berasal dari saldo awal ekuitas per 31 Desember 2024 (saldo akhir per 31 Desember 2023) sebesar Rp53.899.014.897,16 dikurangi defisit - LO tahun 2024 sebesar Rp19.524.516.791,00 kemudian ditambahkan RK PPKD sebesar Rp19.351.163.402,00 dan dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp3.952.953.397,00. Berikut perincian laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2024.

**Tabel 5. 34**  
**Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024**

URAIAN	2024	2023
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>53.899.014.897,16</b>	<b>54.802.992.943,16</b>
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(19.524.516.791,00)	(18.666.083.523,00)
RK PPKD	19.351.163.402,00	17.551.069.814,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		

URAIAN	2024	2023
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(3.952.953.397,00)	211.035.663,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>49.772.708.111,16</b>	<b>53.899.014.897,16</b>

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>5.4.1 Ekuitas Awal</b>	<b>53.899.014.897,16</b>	<b>54.802.992.943,16</b>

Ekuitas awal Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 berasal dari saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.899.014.897,16.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>5.4.2 Surplus/(Defisit) – LO</b>	<b>(19.524.516.791,00)</b>	<b>(18.666.083.523,00)</b>

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mengalami defisit - LO sebesar Rp19.524.516.791,00. Mengenai hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>(3.952.953.397,00)</b>	<b>211.035.663,00</b>

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan pengurangan atau penambahan atas nilai Ekuitas selama tahun 2024. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 melakukan koreksi atas ekuitas sebesar Rp3.952.953.397,00 yang menambah nilai ekuitas Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.

**Tabel 5.28**  
**Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Keterangan	Nilai
Koreksi Penyusutan Aset Lain Lain	94.761.281,00
<b>Total Mutasi Bertambah</b>	<b>94.761.281,00</b>
Koreksi pencatatan	3.600.000.000,00
Penghentian/Penghapusan Aset	144.180.000,00
Koreksi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	462.500,00
Koreksi Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	264.216.138,00
Koreksi Penyusutan Properti Investasi	38.856.040,00
<b>Total Mutasi Berkurang</b>	<b>4.047.714.678,00</b>
<b>Total Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>(3.952.953.397,00)</b>

	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.4.4 RK PPKD</b>	<b>19.351.163.402,00</b>	<b>17.551.069.814,00</b>

Jumlah RK PPKD per 31 Desember 2024 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah disajikan sebesar Rp19.351.163.402,00. Ekuitas untuk dikonsolidasikan tersebut merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.



Penjelasan
Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terjadi selisih pada Neraca Tahun 2024.

### 6.1.3 Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	<b>(19.524.516.791,00)</b>
Surplus/Defisit LO	=	<b>(19.524.516.791,00)</b>
Total Pendapatan (LO)	=	65.000.000,00
Total Beban (LO)	=	19.589.516.791,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		<b>0,00</b>

Penjelasan
Surplus/(Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO). Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih hasil perhitungan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional Tahun 2024.

### 6.1.4 Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surplus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan	=	<b>49.772.708.111,16</b>
Ekuitas Akhir	=	<b>49.772.708.111,16</b>
Ekuitas Awal	=	53.899.014.897,16
Surplus (Defisit) LO	=	(19.524.516.791,00)
Koreksi Ekuitas	=	(3.952.953.397,00)
RK PPKD	=	19.351.163.402,00
Selisih		<b>0,00</b>

Penjelasan
Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas awal ditambah Surplus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah RK PPKD. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa tidak terdapat selisih hasil perhitungan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024.

## 6.2 Analisis Horizontal Laporan Keuangan

### 6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD

Rumus

$$\text{Realisasi Belanja Modal} = \text{Penambahan Aset Tetap} = \mathbf{1.694.260.000,00}$$

$$\text{Belanja Modal} = \mathbf{1.694.260.000,00}$$

$$\text{Aset Tetap Tahun Berjalan} = 27.229.782.618,16$$

$$\text{Aset Tetap Tahun Sebelumnya} = 26.161.572.618,16$$

$$\text{Selisih} = \mathbf{626.050.000,00}$$

#### Penjelasan

Realisasi Belanja Modal haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terdapat selisih pada Neraca Tahun 2024 sebesar Rp626.050.000,00 yang disebabkan adanya kapitalisasi aset tetap-gedung dan bangunan sebesar Rp76.405.000,00, reklasifikasi aset tetap sebesar Rp180.100.000,00 dan belanja modal yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp 522.355.000,00. Jumlah tersebut telah dijelaskan dalam Penjelasan Pos-Pos Laporan Neraca Tahun 2024.

### 6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca OPD

Rumus

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = \text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = \mathbf{53.899.014.897,16}$$

$$\text{Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan} = 53.899.014.897,16$$

$$\text{Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya} = 53.899.014.897,16$$

$$\text{Selisih} = \mathbf{0,00}$$

#### Penjelasan

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2024 tidak terdapat selisih antara hasil perhitungan Ekuitas Awal Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2024 dengan Ekuitas Akhir Tahun 2023 pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Rumus

$$\text{Surplus/Defisit pada LO} = \text{Surplus/Defisit pada LPE} = (19.524.516.791,00)$$

$$\text{Surplus/Defisit pada LO} = (19.524.516.791,00)$$

$$\text{Surplus/Defisit pada LPE} = (19.524.516.791,00)$$

$$\text{Selisih} = \mathbf{0,00}$$

**Penjelasan**

Surplus/Defisit pada Laporan Operasional haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada Tahun 2024 tidak terdapat selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas.

**6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca OPD**

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan + Persediaan Awal Tahun - Persediaan Akhir Tahun	=	<b>4.030.123.817,00</b>
Beban Persediaan (LO)	=	<b>4.030.123.817,00</b>
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	4.029.250.517,00
Persediaan Awal Tahun	=	1.465.300,00
Persediaan Akhir Tahun	=	592.000,00
Selisih		<b>0,00</b>

**Penjelasan**

Beban Persediaan (LO) haruslah sama dengan Belanja Barang dan Jasa untuk Persediaan ditambah Persediaan Awal Tahun dikurangi Persediaan Akhir Tahun. Maka dari perhitungan diatas tidak terdapat selisih.

Rumus

Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO) = (Akum. Penyusutan Akhir Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun)	=	<b>1.019.307.300,00</b>
Beban Penyusutan dan Amortisasi (LO)	=	<b>1.019.307.300,00</b>
Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(7.894.821.799,00)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(6.610.835.861,00)
Selisih		<b>(264.678.638,00)</b>

**Penjelasan**

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan Akumulasi Penyusutan Akhir Tahun dikurangi Akumulasi Penyusutan Awal Tahun. Maka dari perhitungan diatas diketahui bahwa terdapat selisih sebesar Rp264.678.638,00 diakibatkan penyesuaian yang dilakukan atas akumulasi penyusutan berdasarkan hasil perhitungan kembali yang dilakukan setiap tahunnya karena adanya koreksi nilai akumulasi penyusutan tahun 2024.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan Tahun 2024 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 11 Juni 2025

**Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**  
Kepala Dinas,

**Dra. Diah Agustiningsih, M.Pd**  
NIP. 19680825 199412 2 006



**DINAS PARIWISATA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2024**